

## Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas

Muhammad Kasanda, Ngadino

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: muhammadkasanda@gmail.com

### *Abstract*

*The article entitled, "legal protection with corrective justice to other bussiness partners in a merger of limited liability companies", will discuss: how is regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies. The results of this research are first : regulation of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies has been regulated in limited liability companies law which has provided protectiob to other business partners, as well as in the implementing regulation which can be distinguished into structural protection, financial with silent majority and super majority systems, and protection with the localization systems. Second: the merger of limited liability companies gives corrective legal protection for other bussiness partners by applying the principle of appraisal rights, as form of the protection for weak parties in a merger. So the corrective justice is in charge to rebuilding the equality. Third: the concept of legal protection to other bussiness partners in a merger of limited liability companies based on corrective justice in the future is to apply, justice, tranparency, accountability, responsibility.*

**Keywords:** *Limited Liability Company; Business Partners; Merged Limited Liability Company*

### **Abstrak**

Artikel ini berjudul, "Perlindungan Hukum yang Berkeadilan Korektif terhadap Mitra usaha lainnya dalam Penggabungan Perseroan Terbatas" ini akan membahas mengenai: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian preskriptif, penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah *pertama* : Pengaturan perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimana telah memberikan perlindungan kepada mitra usaha lainnya, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara structural, financial dengan sistem silent majority dan *super majority*, serta perlindungan dengan sistem lokalisasi. *Kedua* : Penggabungan perseroaan terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dengan menerapkan prinsip appraisal rights, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger. Sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. *Ketiga* : Konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan perseroan terbatas yang berbasis keadilan hukum korektif di masa yang akan datang yaitu dengan menerapkan Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas.

**Kata kunci :** *Perseroan Terbatas; Mitra Usaha; Penggabungan Perseroan Terbatas*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara.

Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi bisnis (amirizal, 1999).

Tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh sistem hukum negara asal perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, bagi pembisnis yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya diluar negeri harus memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas.

“Dengan demikian, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan penukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau manfaat keuntungan” (Riffely, 2010).

Bentuk-bentuk badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa, antara lain Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Perkongsian, dan Perusahaan Perseroan Terbatas. Bentuk perusahaan yang paling banyak di dengar adalah Perusahaan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang di golongan pada Perseroan Terbatas adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akta notaris, dimana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya mencantumkan tujuan pendirian, saham yang dikeluarkan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan usaha.

Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Saliman, 2005).

“Untuk mendirikan Perseroan Terbatas paling tidak harus ada dua orang atau lebih. Mengingat ketentuan khusus dalam pendirian Badan Usaha Milik Negara, maka syaratnya harus ada dua orang atau lebih, dapat disimpangi” (Sentosa, 2006).

Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan secara eksplisit bahwa pendirian perseroan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris. Selain terkait pendirian, beberapa hal lain juga disyaratkan oleh UU PT wajib dibuat dalam bentuk akta notaris. Misalnya perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4), dan akta penggabungan, pelebaran, pengambilalihan, atau pemisahan yang diatur dalam Pasal 128 ayat (1) (Sriwati, 2020).

Perseroan terbatas yaitu suatu entitas yang tercatat di sebuah negara bagian dan membayar pajak serta secara hukum dapat dibedakan dari pada pemiliknya. Meskipun hanya sekitar 20 persen dari seluruh perusahaan berbentuk perseroan terbatas, namun perseroan terbatas menghasilkan hampir 90 persen dari seluruh pendapatan bisnis (Jeff, 2011).

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha berbadan hukum yang sekarang banyak menjadi pilihan bagi pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain. Dalam menjalankan usaha, Perseroan Terbatas harus memikirkan cara mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha didalam Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan mengadakan penggabungan atau yang biasa disebut dengan *Merger*.

Yang dimaksud penggabungan atau yang dalam kepustakaan disebut dengan *Merger* adalah suatu perbuatan hukum dimana orang menggabungkan satu atau beberapa perseroan yang telah ada kedalam satu Perseroan yang telah ada hingga dari beberapa Perseroan itu menjadi satu perseroan yang telah ada. Status Badan hukum dari Perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum.

“Dapat diartikan bahwa sebagai perseroan-perseroan yang menggabungkan diri maka Perseroan tersebut menjadi bubar demi hukum (terlikuidasi) karena itu tidak membutuhkan proses likuidasi tersendiri” (Rudhi, 2011).

“Pada dasarnya penggabungan atau *merger* suatu badan usaha yang berbentuk PT, hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing yang terlibat” (Zaeni, 2014).

Aktivitas penggabungan semakin meningkat seiring dengan intensitas perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal. Di Amerika Serikat, aktivitas penggabungan merupakan hal yang biasa terjadi kira-kira 55.000 aktivitas. Sementara di Indonesia aktivitas penggabungan mulai marak dilakukan seiring dengan majunya pasar modal di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penggabungan adalah PT. Semen Gresik, dengan PT. Semen Padang, PT. Gudang garam dengan PT. Surya pemenang dan PT. Nutricia (Mardiana, 2004).

Sebuah perusahaan yang merencanakan pertumbuhan akan memilih untuk meraih tujuan dengan cepat melalui penggabungan (*merger*). Sebuah perusahaan yang kapasitas produksinya tidak dapat memenuhi permintaan akan produknya. Perusahaan tersebut akan memerlukan waktu dua tahun untuk mendirikan tambahan fasilitas produksi, untuk mencapai peningkatan produksi yang cepat, maka perusahaan akan mencari sebuah perusahaan yang memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Dengan mengakuisisi baik sebagian maupun keseluruhan perusahaan yang sama, maka perusahaan tersebut dapat mencapai pertumbuhan yang cepat pada kapasitas produksinya, yang memungkinkan pertumbuhan pada penjualannya.

Pertumbuhan juga akan dimaksudkan untuk menurunkan biaya produksi per unit. Produksi yang menampilkan skala ekonomis dapat diproduksi. Dengan biaya per unit yang jauh lebih rendah jika produksi dalam jumlah yang besar. Suatu penggabungan (*merger*) dapat memungkinkan kombinasi dua fasilitas produksi yang dapat mencapai penurunan biaya produksi per unit. Selain menurunkan biaya produksi penggabungan juga berpotensi dalam hal keuntungan pajak. Kerugian terdahulu yang terjadi dari perusahaan sebelum melakukan penggabungan, dapat dipergunakan untuk menutupi keuntungan positif perusahaan pengakuisisi. Meskipun kerugian terjadi sebelum perusahaan diakuisisi, namun tetap dapat mengurangi pajak atas keuntungan perusahaan penggabungan yang baru.

“Mengenai Mitra usaha dari Perseroan Terbatas yang belum banyak dibahas, mitra usaha yang dimaksud adalah sebagai perusahaan produsen/distributor barang berbasis distribusi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama” (Pantouw, 2008).

## 2. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan penggabungan Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang berbasis keadilan korektif di masa yang akan datang?

### **3. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaturan penggabungan Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dan konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan Perseroan Terbatas yang berbasis keadilan korektif di masa yang akan datang.

### **4. Orisinalitas Hasil Penelitian**

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Terhadap Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang perlindungan hukum dalam penggabungan perseroan terbatas. Adapun penelitian yang sama dengan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Rahayana Wongso dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Para Pihak Dalam Merger Perusahaan (Rahayana, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Endro Rodrigo Mahulette dengan judul penelitiannya Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Endro, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Teresa Karolina Tumber dengan judul penelitiannya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Teresa, 2018).

Terdapat perbedaan di dalam Jurnal yang ditulis oleh penulis ini dengan jurnal atau penelitian-penelitian diatas. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini membahas mengenai tentang perlindungan hukum terhadap mitra usaha di dalam pengaturan penggabungan perseroan terbatas.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian tesis ini adalah preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter, 2010). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum yang bersifat preskriptif karena permasalahan yang diteliti tentang bagaimana perlindungan hukum yang berkeadilan korektif terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan perseroan terbatas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Penggabungan Perseroan Terbatas memberikan Perlindungan Hukum Korektif bagi Mitra Usaha Lainnya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan (Carl, 2004).

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Sedangkan Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Selanjutnya Rawls menegaskan, Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Uzair & Heru, 2006).

Penerapan Appraisal Rights Apabila ada pihak pemegang saham yang tidak setuju dengan merger, padahal RUPS dengan suara mayoritas tertentu telah memutuskan untuk merger, maka kepada pihak yang kalah suara ini oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut *appraisal rights*. Yang dimaksud dengan *appraisal rights* adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger atau tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, di mana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas.

Pelaksanaan *appraisal rights* ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada transaksi merger ini. Keistimewaan yang lain adalah penerapan prinsip yang disebut dengan *super majority*. Prinsip *super majority* berarti bahwa untuk dapat menyetujui merger, yang diperlukan bukan hanya *simple majority* (lebih dari 50%) pemegang saham yang seharusnya menyetujui, tetapi lebih dari itu, Undang-undang PT menyebutkan angka  $\frac{3}{4}$  atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya (Pasal 89 Undang-undang PT). Undang-undang PT mengakui prinsip *appraisal rights* ini melalui Pasal 102 juncto Pasal 125 Undang-undang PT. Oleh Undang-undang PT tersebut *appraisal rights* ini diberikan terhadap tindakan-tindakan korporat sebagai berikut:

- (1) Perubahan anggaran dasar;
- (2) Pejualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
- (3) Merger, akuisisi dan konsolidasi Perseroan.

Dengan demikian, mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-undang PT maka suatu merger harus disetujui oleh RUPS di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari suara yang hadir.

Bahwa Undang-Undang PT telah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya, yang dapat dibedakan ke dalam perlindungan secara struktural, finansial dengan sistem *silent majority* dan *super majority*. Bahwa Undang-Undang PT



juga telah menerapkan prinsip *appraisal rights*, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger, yang terdapat dalam Pasal 102 *juncto* 123 Undang-Undang PT. Perlindungan Secara Struktural Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Sebagai contoh menurut sistem hukum positif kita, dari segi *corporate law*, kedudukan para pekerja di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, direktur atau komisaris. Para pekerja tidak dilibatkan dalam penentuan *policy* maupun operasional perusahaan. Para pekerja dalam perusahaan yang akan merger merupakan salah satu pihak yang mesti sangat diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum merger dilakukan.

Perlindungan pemegang saham minoritas ini diperlukan mengingat apabila mereka tidak setuju dengan merger, maka merger tetap dilaksanakan, dan pemegang saham minoritas tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Karena itu, hukum memandang bahwa kepada mereka diperlukan perhatian dan perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut diwujudkan lewat apa yang disebut dengan *appraisal rights*.

## **2. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Mitra Usaha Lainnya dalam Penggabungan Perseroan Terbatas yang berbasis Keadilan Hukum Korektif di masa yang akan datang.**

Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah yang normatif (positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan nilai dan moral (filosofis), teori *triangular concept of legal pluralism* (konsep segitiga menghadapi pluralisme hukum di era globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan terbatas terbuka lebih ditekankan dalam UUPT yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana dalam Undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT, 2007) yaitu antara lain :

1. Pasal 61 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62, Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. Pasal 79 ayat (2), Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
6. Pasal 138 ayat (3), meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

Hak-hak pemegang saham minoritas diatas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akan tetapi dari hak-hak diatas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip *good corporate governance* masih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

*Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas

menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas (Indra & Irsan, 2004).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti kutipan berikut : (Rachmadi, 2004).

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.
3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya.
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar.
6. Prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan.

Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule minority Protection*”, yaitu yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas

tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil.

Dalam rangka menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, direksi suatu perusahaan pada prinsipnya haruslah bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Apabila melakukan secara sah suatu perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai direksi perusahaan tersebut, dalam artian bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka direksi tersebut telah melakukan tindakan perseroan, baik atau buruk akan dipikul oleh perseroan. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat pengecualian dimana sungguhpun itu merupakan tindakan perseroan, dibuka kemungkinan bukan perusahaan yang bertanggungjawab tapi pihak lainnya, dimana dalam hal tersebut sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, *ultra vires* dan *fiduciary duty* yang pada dasarnya melegitimasi pemindahan kewajiban hukum dari pundak perusahaan kepada pihak lain seperti pemegang saham mayoritas, direksi atau komisaris.

Dari sinilah tampak peranan tanggungjawab dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi stakeholder termasuk juga pemegang saham minoritas dari tindakan salah atau tidak terpuji yang dilakukan oleh mereka, manakala kewajiban tersebut dipikulkan ke pundak perusahaan, sama saja dengan membebankan kepada seluruh stakeholder mengingat kerugian perusahaan akan menyebabkan bagian yang diterima stakeholder akan berkurang atau terancam.

Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Namun bila dikaitkan dengan upaya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang adil terhadap pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam bidang hukum perusahaan nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penggabungan perseroan terbatas memberikan perlindungan hukum korektif bagi mitra usaha lainnya dengan menerapkan prinsip appraisal rights, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pihak yang lemah dalam merger. Sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Konsep perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya dalam penggabungan perseroan terbatas yang berbasis keadilan hukum korektif di masa yang akan datang yaitu dengan menerapkan, Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas agar dalam perusahaan nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap mitra usaha lainnya juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amirizal. (1999). *hukum bisnis Risahlah Teori dan Praktek*. jakarta: djambatan.
- Carl, J. F. (2004). *Filsafat Hukum: Perspektif dan Historis*. bandung: Bandung Nuansa.
- Indra & Irsan, N. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. jakarta: kencana.
- Jeff, M. (2011). *Introduction To Business Pengantar Bisnis*. jakarta: salemba empat.
- Mardiana, L. (2004). *Perbedaan Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate & Property Yang Go Public Dibursa Efek Indonesia Tahun 2004 – 2008*. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pantouw, E. (2008). *230+ Sumber Pinjaman Untuk Usaha Anda*. jakarta: Gradien Mediatama.
- Peter, M. M. (2010). *Penelitian Hukum*. jakarta: kencana.
- Rachmadi, U. (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. bandung: Alumni.
- Riffely, D. A. (2010). *pengantar bisnis*. jakarta: universitas terbuka.
- Rudhi, P. (2011). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. jakarta: kencana.
- Sentosa, S. (2006). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. bandung: nuansa aulia.
- Uzair & Heru, P. (2006). *A theory of Justice : Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaeni, A. (2014). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. jakarta: Rajawali Pers.

**Artikel Jurnal:**

- Endro, R. M. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan Perusahaan Berdasarkan Undang– Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. VI, 12.
- Rahayana, W. (2019). *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Para Pihak Dalam Merger Perusahaan*. VII, 9.
- Sriwati. (2020). *Pengalihan Kekayaan Perseroan Yang Lebih Dari Lima Puluhan Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*. 5.
- Teresa, K. P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *LEX PRIVATUM*, 6(4). Retrieved from <https://id.wikipedia.org/wiki/Merger>,

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- UUPT. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.